

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Film adalah karya seni budaya yang merupakan pranata sosial dan media komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara dan dapat dipertunjukkan (UU No 33 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 1). Film merupakan wujud dari bentuk kebebasan berekspresi dan merupakan salah satu media dalam komunikasi massa yang mempunyai fungsi pendidikan, memengaruhi, media hiburan, media dalam menyampaikan informasi, dan media pendorong karya kreatif manusia. Film juga merupakan salah satu bentuk media komunikasi massa yang mempunyai kekuatan dalam menjangkau masyarakat luas dengan berbagai lapisan segmen sosial.

Salah satu bukti bahwa film dapat menjangkau masyarakat luas dengan berbagai lapisan sosial yaitu dibuktikan dari film *Fifty Shades of Grey* yang meskipun tidak dapat tayang di Indonesia namun mampu menarik perhatian masyarakat Indonesia dari setiap lapisan kalangan masyarakat. Pemberitaan media yang memberitakan mengenai masyarakat Indonesia yang rela terbang ke Singapura untuk menonton film *Fifty Shades of Grey* juga menunjukkan tingginya rasa keingintahuan masyarakat Indonesia tentang bagaimana film yang dilarang penayangannya di Indonesia ini.

Dilansir dalam hot.detik.com menyebutkan, seorang Pemeran film dari Indonesia menonton Film *Fifty Shades of Grey* di Singapura. Selain itu, dilansir dalam wollipop.detik.com beberapa masyarakat Indonesia lainnya juga rela terbang ke Singapura untuk menonton film *Fifty Shades of* di Negeri Singa itu. Diantaranya yaitu Melati yang rela merogoh kocek dan bolos sehari kerja untuk menyaksikan adegan Jamie Dornan dengan Dakota Johnson.

Dilansir dari portal berita daring *Chicago Tribune* film *Fifty Shades of Grey* merupakan series pertama dari film trilogi yang disutradarai oleh Sam Taylor-Johnson (1) dan James Foley (2-3). Dalam *Chicago Tribune*

dinyatakan bahwa “Film ini memiliki angka penjualan yang telah mencapai 569,7 juta USD, menjadi film dengan penjualan tiket *rating* R paling cepat terjual selama 15 tahun, mendapatkan keuntungan 14 juta USD di hari pertama penayangannya, dan mampu bertahan di urutan pertama *box office* di kawasan Amerika Utara untuk minggu kedua”, namun sebaliknya, dibalik prestasi tersebut dilansir dalam *website The Guardian*, dinyatakan bahwa “Film *Fifty Shades of Grey* pada ajang penghargaan *Razzie Awards* mendapatkan penghargaan sebagai film terburuk”.

Meskipun mendapatkan penghargaan sebagai film terburuk pada ajang penghargaan *Razzie Awards*, film *Fifty Shades of Grey* di Indonesia mendapatkan respon yang cukup banyak dari masyarakat karena pelarangan penayangannya oleh Lembaga Sensor Film. Respon ditunjukkan dari tingginya minat masyarakat Indonesia untuk menonton film *Fifty Shades of Grey* melalui situs bajakan yang ada di internet.

Berdasarkan kata kunci “*Streaming Film Fifty Shades of Grey* Terjemahan Indonesia” melalui *Google* didapatkan 3 situs teratas yang menampilkan jumlah penonton film bajakan dari film *Fifty Shades of Grey*, yaitu IDLIX, Layar *Cinema*, dan Rebahin. Data dari beberapa situs web film ini mendapatkan jumlah penonton sebanyak 136.217 penonton pada situs IDLIX, mencapai 766.919 penonton pada situs Layar *Cinema*, dan pada situs Rebahin mencapai 1.107.357 penonton sampai 20 Mei 2021 pukul 16.55 WIB sejak tanggal perilisannya 11 Februari 2015. Ketiga situs tersebut merupakan situs ilegal untuk menonton film bajakan, salah satunya yaitu film *Fifty Shades of Grey* yang diputuskan tidak lulus penayangan di Indonesia.

Data tersebut menunjukkan tingginya antusiasme masyarakat Indonesia dalam menonton film *Fifty Shades of Grey* yang dinyatakan tidak lulus sensor oleh Lembaga Sensor Film karena dianggap banyak menonjolkan pornografi, lalu pada tahun 2019 Lembaga Sensor Film mengeluarkan surat tanda lulus sensor pada film *Midsommar*. Film *Fifty Shades of Grey* dan *Midsommar* mempunyai beberapa kemiripan isi film berupa: muatan konten seks yang kuat, ditujukan kepada kalangan usia dewasa, visual yang bersifat eksplisit,

pemain yang tampil bugil dan ritual seks yang banyak melalui pengemasan adegan yang terlalu vulgar. Namun dibalik persamaan tersebut terdapat perbedaan keputusan terhadap hak layak tayang dari kedua film tersebut.

Dalam penayangannya film *Fifty Shades of Grey* menuai banyak kontroversi, dikutip dalam *britishcinematographer.co.uk* melansir tanggapan dari seorang sinematografer terkenal Seamus McGarvey tentang tanggapannya terhadap film *Fifty Shades of Grey* "it came out so well. Anastasia is given strength and direction, and Christian's vulnerability matches the complexity of the film. I am so pleased with the final product", selain berdasarkan teknis film kandungan isi cerita yang ada dalam film *Fifty Shades of Grey* juga memberikan pandangan positif. Diceritakan bahwa dalam film terdapat pesan moral tentang pentingnya persamaan posisi laki-laki dan perempuan agar seimbang dan terbebas dari kekerasan yang dilakukan oleh pria.

Meskipun alur cerita yang menceritakan tentang kestaraan gender gender dan nilai-nilai teknis yang positif dari film, film *Fifty Shades of Grey* tidak cukup untuk meyakinkan Lembaga Sensor Film untuk memberikan surat tanda lulus sensor. Lantas apa pertimbangan dari Lembaga Sensor Film terkait pelarangan penayangan film *Fifty Shades of Grey* di Indonesia. Hal ini yang melatar belakangi penulis untuk mengangkat permasalahan penelitian tentang bagaimana Pertimbangan Lembaga Sensor Film (LSF) terkait keputusan pelarangan penayangan film *Fifty Shades of Grey* di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, yang berisi penjelasan bahwa film harus sesuai dengan tujuan perfilman di Indonesia berdasarkan Undang-Undang yang berlaku. Di dalam Undang-Undang isinya mencakup pelestarian, pengembangan nilai budaya bangsa, pembangunan watak dan kepribadian bangsa serta peningkatan harkat/martabat manusia, pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa, dan peningkatan kecerdasan bangsa. Sehingga ditetapkanlah bahwa film tersebut tidak diperbolehkan tayang oleh Lembaga Sensor Film yang diharapkan masyarakat mengetahui

seluk beluk dari fungsi LSF serta pertimbangannya dalam membuat sebuah keputusan tayang dari sebuah film.

Penelitian ini penting untuk dilakukan guna memberikan kontribusi kepada khalayak berupa tulisan dan menambah wawasan masyarakat tentang pertimbangan LSF dalam memberikan hak tayang serta penilaian terhadap suatu film, masyarakat lebih memahami prosedur bagaimana suatu lembaga memutuskan suatu hak tayang film sebelum disebarluaskan ke masyarakat, dan diharapkan kedepannya ketika ada sebuah film yang tidak memenuhi kriteria sensor, masyarakat secara mandiri tidak menggunakan situs web bajakan sebagai pilihan alternatif untuk menonton film yang tidak lulus sensor karena sudah mengetahui alasan mendalam suatu film tidak lulus sensor, masyarakat diharapkan mampu untuk memilah, memilih tontonan sebagai tuntunan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bagaimana pertimbangan Lembaga Sensor Film (LSF) terkait pelarangan penayangan film *Fifty Shades of Grey* di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan yaitu, memberikan pengetahuan kepada pembaca mengenai pertimbangan Lembaga Sensor Film terkait pelarangan penayangan film *Fifty Shades of Grey* di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat baik secara teoritis dan praktis.

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dilakukan untuk memberikan pemahaman lebih lanjut mengenai pertimbangan Lembaga Sensor Film sebagai suatu institusi perfilman yang memutuskan hak layak edar sebuah film untuk

kepentingan konsumsi masyarakat sesuai dengan pedoman/peraturan yang berlaku.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan, wawasan luas kepada masyarakat/pihak yang terkait tentang pertimbangan Lembaga Sensor Film terkait pelarangan penayangan film *Fifty Shades of Grey* di Indonesia.

1.5 Sistematika Bab

Sistematika bab dalam tugas akhir ini, disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika bab.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi landasan teori yang digunakan dalam penelitian, penelitian terdahulu, dan kerangka pemikiran.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang paradigma dan pendekatan penelitian yang digunakan, subjek-objek penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, triangulasi dan lokasi serta waktu penelitian.

BAB IV

Bab ini berisi pembahasan mengenai pertimbangan Lembaga Sensor Film terkait keputusan pelarangan penayangan film *Fifty Shades of Grey* di Indonesia, penilaian terhadap film *Fifty Shades of Grey* dan keputusan akhir Lembaga Sensor Film terhadap penayangan film *Fifty Shades of Grey* di Indonesia.

BAB V

Bab ini memberikan kesimpulan dari pembahasan penelitian dan saran dari hasil penelitian.